



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harun Roni Bin Yabani
2. Tempat lahir : Kab. Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kutilang Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Harun Roni Bin Yabani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H., yang berkantor di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor. 267/Pid.B/2020/PN.Pbm, tanggal 30 November 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Harun Roni Bin Yabani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa Harun Roni Bin Yabani** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besi dengan ciri-ciri berwarna hitam berkarat dan bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 38 (tiga puluh delapan) cm
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



PERTAMA :

Primair :

Bahwa ia terdakwa HARUN RONI Bin YABANI pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban ARMAN SAGITA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan September 2018 saksi SEPTI bercerai dengan korban ARMAN SAGITA, dimana kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 saksi SEPTI menikah secara sirih dengan terdakwa tanpa ada buku nikah, lalu dikarenakan selama pernikahan terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi SEPTI, yang akhirnya saksi SEPTI dan terdakwa bercerai, dimana kemudian saksi SEPTI kembali lagi menikah dengan korban ARMAN SAGITA yang membuat terdakwa cemburu dan sakit hati,
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa menelpon saksi SEPTI untuk menanyakan kabar dan bermaksud untuk menemani saksi SEPTI menagih hutang ditempat saksi EKA, namun saksi SEPTI menolaknya dikarenakan saksi SEPTI mau menagih hutang bersama dengan korban ARMAN SAGITA, setelah mendengar jawaban dari saksi SEPTI tersebut membuat terdakwa menjadi emosi dan marah serta berfikir untuk membunuh korban ARMAN SAGITA sehingga terdakwa mengancam saksi SEPTI dengan berkata "TUNGGULAH SALAH SIKOK ANTARA KAMU PASTI MATI",
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa menelpon saksi EKA dan mengatakan jika nanti yang menagih hutang adalah saksi SEPTI, dimana sekira jam 17.00 Wib terdakwa kembali menelpon saksi EKA untuk menanyakan apakah saksi SEPTI sudah datang kerumahnya, namun dijawab saksi EKA bahwa saksi SEPTI belum datang, yang kemudian terdakwa yang dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang \pm 38 cm yang dibungkus kertas koran yang disembunyikan dipinggang sebelah kiri terdakwa pergi menuju kerumah saksi EKA yang berada di Jalan Bukit Lebar dengan menumpang

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



ojek, dimana setibanya dirumah saksi EKA sekira jam 17.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi EKA dan juga suami saksi EKA serta menanyakan apakah saksi SEPTI sudah datang atau belum, dan dijawab oleh saksi EKA "SEBENTAR LAGI", dan terdakwa sempat berkata kepada saksi EKA untuk tidak memberitahukan keberadaan terdakwa kerumahnya, yang selanjutnya saksi EKA dan suaminya masuk kedalam rumah untuk sholat Maghrib, lalu tanpa sepengetahuan dari saksi EKA, terdakwa bersembunyi dibalik pohon ditengah semak-semak didepan rumah saksi EKA untuk menunggu kedatangan saksi SEPTI bersama korban ARMAN SAGITA kerumah saksi EKA, dimana tidak beberapa lama kemudian sekira jam 18.30 Wib, datanglah saksi SEPTI dan korban ARMAN SAGITA bersama 2 orang anak mereka kerumah saksi EKA dengan menggunakan sepeda motor, lalu dari persembunyiannya terdakwa melihat saksi SEPTI turun dari sepeda motor dan bertemu dengan saksi EKA, sedangkan korban ARMAN SAGITA menunggu di atas sepeda motornya bersama dengan kedua orang anaknya, lalu terdakwa secara diam-diam berlari mengarah mendekati korban ARMAN SAGITA yang sedang duduk diatas sepeda motor, yang kemudian terdakwa mencabut sebilah sajam jenis pisau yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan secara tiba-tiba terdakwa langsung menusukan pisau tersebut kearah dada bagian atas sebelah kiri korban ARMAN SAGITA sebanyak satu kali yang membuat korban ARMAN SAGITA terkejut dan turun dari sepeda motornya serta berlari sembari berteriak minta tolong mengarah ke sebuah warung yang tidak jauh dari rumah saksi EKA sembari dikejar oleh terdakwa, lalu terdakwa berhasil mendekati korban ARMAN SAGITA dan korban ARMAN SAGITA sempat merangkul terdakwa, namun terdakwa langsung memeluk korban ARMAN SAGITA menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa digunakan untuk kembali menusukan pisau kebagian leher korban ARMAN SAGITA sebanyak satu kali, lalu menusuk kebagian kepala belakang dibelakang telinga sebelah kiri korban ARMAN SAGITA sebanyak satu kali serta terdakwa juga sempat menusukan pisaunya beberapa kali kebagian pinggang dan tangan sebelah kiri korban ARMAN SAGITA yang akhirnya membuat korban ARMAN SAGITA tak berdaya tersungkur jatuh ke lantai, yang selanjutnya terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan korban ARMAN SAGITA yang dalam keadaan tergeletak berlumuran darah dilantai dalam warung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Meninggal No. 445.1 / 52 / RSUD-PBM / IX / 2020 tertanggal 29 September 2020 a.n. ARMAN SAGITA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI ANISA MAULIDIA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. PEMERIKSAAN UMUM :

1. Label : Tidak Ada.
2. Benda di samping mayat :
 - Hp merk Oppo warna hitam di kantong celana kanan,
 - Rokok merk Gudang Garam isi 5 batang kantong celana kiri,
 - Korek api warna biru tanpa merk di kantong celana kiri.
3. Penutup/pembungkus mayat : Tidak Ada.
4. Perhiasan mayat :
 - Jam tangan merk Ticrpo warna hitam dan silver di tangan kiri,
 - Cincin tanpa merk warna silver dan hitam di jari manis tangan kiri.
5. Pakaian mayat :
 - Baju putih motif daun ganja warna hitam merk Xone di penuh darah,
 - Celana hitam pendek selutut dengan garis warna biru, merah, putih di pinggang merk Endemic,
 - Celana dalam warna biru muda tanpa merk.
6. Identifikasi umum : Tidak ada.
7. Identifikasi khusus : Tidak ada.
8. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa / Ras Indonesia Berumur : ± 27 Tahun, Kulit : Coklat, Panjang tubuh : ± 160 sentimeter

Pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 11 September 2020 jam 19.30 wib, didapatkan Sudah dalam keadaan meninggal dunia.

B. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala
 - Luka tusuk di kepala belakang samping kiri panjang lebih kurang sembilan sentimeter, lebar lebih kurang dua sentimeter, dalam lebih kurang sembilan sentimeter,
 - Luka tusuk di leher belakang bagian tengah ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam enam koma lima sentimeter.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



- a. Wajah
 - Tidak ada kelainan.
- b. Mata
 - Tidak ada kelainan.
2. Hidung
 - Tidak ada kelainan.
3. Mulut
 - Tidak ada kelainan.
4. Telinga
 - Tidak ada kelainan.
5. Dagu
 - Tidak ada kelainan.
6. Dada
 - Luka tusuk di atas tulang selangka kiri ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam lima belas sentimeter, sampai tampak tulang selangka,
 - Luka tusuk di dada kiri bagian tengah sebelah luar ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter,
 - Luka tusuk di dada kiri bagian bawah sebelah luar ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter, teraba patahan tulang.
7. Perut
 - Tidak ada kelainan.
8. Kelamin
 - Tidak ada kelainan.
9. Dubur
 - Tidak ada kelainan.
10. Punggung
 - Luka tusuk di punggung kiri atas pada dua tempat :
 - Ukuran pertama panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;
 - Ukuran kedua panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam empat sentimeter.
 - Luka tusuk di punggung kanan atas ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam sepuluh sentimeter.
11. Anggota Gerak Atas



- Luka tusuk di bahu kiri ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;
- Luka tusuk di lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter;
- Luka tusuk di lengan kiri bawah bagian dalam ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.

12. Anggota Gerak Bawah

- Tidak ada kelainan.

13. Lain-lain

- Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 27 tahun, tinggi badan kurang lebih 160 sentimeter, rambut pendek warna hitam;
- Ditemukan mayat dengan luka tusuk di kepala belakang samping kiri, di leher belakang bagian tengah, di atas tulang selangka kiri, di dada kiri bagian tengah sebelah luar, di dada kiri bagian bawah sebelah luar, di punggung kiri atas, di punggung kanan atas, di bahu kiri, di lengan kiri atas bagian dalam, di lengan kiri bawah bagian dalam,;
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah.

Perbuatan terdakwa HARUN RONI Bin YABANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa HARUN RONI Bin YABANI pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban ARMAN SAGITA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada bulan September 2018 saksi SEPTI bercerai dengan korban ARMAN SAGITA, dimana kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 saksi SEPTI menikah secara sirih dengan terdakwa tanpa ada buku nikah, lalu dikarenakan selama pernikahan terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi SEPTI, yang akhirnya saksi SEPTI dan terdakwa bercerai, dimana kemudian saksi SEPTI kembali lagi menikah dengan korban ARMAN SAGITA yang membuat terdakwa cemburu dan sakit hati,
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa menelphon saksi SEPTI untuk menanyakan kabar dan bermaksud untuk menemani saksi SEPTI menagih hutang ditempat saksi EKA, namun saksi SEPTI menolaknya dikarenakan saksi SEPTI mau menagih hutang bersama dengan korban ARMAN SAGITA, setelah mendengar jawaban dari saksi SEPTI tersebut membuat terdakwa menjadi emosi dan marah serta berfikir untuk membunuh korban ARMAN SAGITA sehingga terdakwa mengancam saksi SEPTI dengan berkata "TUNGGULAH SALAH SIKOK ANTARA KAMU PASTI MATI",
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa menelphon saksi EKA dan mengatakan jika nanti yang menagih hutang adalah saksi SEPTI, dimana sekira jam 17.00 Wib terdakwa kembali menelphon saksi EKA untuk menanyakan apakah saksi SEPTI sudah datang kerumahnya, namun dijawab saksi EKA bahwa saksi SEPTI belum datang, yang kemudian terdakwa yang dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang \pm 38 cm yang dibungkus kertas koran yang disembunyikan dipinggang sebelah kiri terdakwa pergi menuju kerumah saksi EKA yang berada di Jalan Bukit Lebar dengan menumpang ojek, dimana setibanya dirumah saksi EKA sekira jam 17.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi EKA dan juga suami saksi EKA serta menanyakan apakah saksi SEPTI sudah datang atau belum, dan dijawab oleh saksi EKA "SEBENTAR LAGI", dan terdakwa sempat berkata kepada saksi EKA untuk tidak memberitahukan keberadaan terdakwa kerumahnya, yang selanjutnya saksi EKA dan suaminya masuk kedalam rumah untuk sholat Maghrib, lalu tanpa sepengetahuan dari saksi EKA, terdakwa bersembunyi dibalik pohon ditengah semak-semak didepan rumah saksi EKA untuk menunggu kedatangan saksi SEPTI bersama korban ARMAN SAGITA kerumah saksi EKA, dimana tidak beberapa lama kemudian sekira jam 18.30 Wib, datanglah saksi SEPTI dan korban ARMAN SAGITA bersama 2 orang anak

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



mereka kerumah saksi EKA dengan menggunakan sepeda motor, lalu dari persembunyiannya terdakwa melihat saksi SEPTI turun dari sepeda motor dan bertemu dengan saksi EKA, sedangkan korban ARMAN SAGITA menunggu di atas sepeda motornya bersama dengan kedua orang anaknya, lalu terdakwa secara diam-diam berlari mengarah mendekati korban ARMAN SAGITA yang sedang duduk diatas sepeda motor, yang kemudian terdakwa mencabut sebilah sajam jenis pisau yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan secara tiba-tiba terdakwa langsung menusukan pisau tersebut kearah dada bagian atas sebelah kiri korban ARMAN SAGITA sebanyak satu kali yang membuat korban ARMAN SAGITA terkejut dan turun dari sepeda motornya serta berlari sembari berteriak minta tolong mengarah ke sebuah warung yang tidak jauh dari rumah saksi EKA sembari dikejar oleh terdakwa, lalu terdakwa berhasil mendekati korban ARMAN SAGITA dan korban ARMAN SAGITA sempat merangkul terdakwa, namun terdakwa langsung memeluk korban ARMAN SAGITA menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa digunakan untuk kembali menusukan pisau kebagian leher korban ARMAN SAGITA sebanyak satu kali, lalu menusuk kebagian kepala belakang dibelakang telinga sebelah kiri korban ARMAN SAGITA sebanyak satu kali serta terdakwa juga sempat menusukan pisaunya beberapa kali kebagian pinggang dan tangan sebelah kiri korban ARMAN SAGITA yang akhirnya membuat korban ARMAN SAGITA tak berdaya tersungkur jatuh ke lantai, yang selanjutnya terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan korban ARMAN SAGITA yang dalam keadaan tergeletak berlumuran darah dilantai dalam warung,

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Meninggal No. 445.1 / 52 / RSUD-PBM / IX / 2020 tertanggal 29 September 2020 a.n. ARMAN SAGITA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI ANISA MAULIDIA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- A. PEMERIKSAAN UMUM :
 - 1. Label : Tidak Ada.
 - 2. Benda di samping mayat :
 - Hp merk Oppo warna hitam di kantong celana kanan,
 - Rokok merk Gudang Garam isi 5 batang kantong celana kiri,
 - Korek api warna biru tanpa merk di kantong celana kiri.
 - 3. Penutup/pembungkus mayat : Tidak Ada.



4. Perhiasan mayat :
 - Jam tangan merk Tigrpo warna hitam dan silver di tangan kiri,
 - Cincin tanpa merk warna silver dan hitam di jari manis tangan kiri.
5. Pakaian mayat :
 - Baju putih motif daun ganja warna hitam merk Xone di penuh darah,
 - Celana hitam pendek selutut dengan garis warna biru, merah, putih di pinggang merk Endemic,
 - Celana dalam warna biru muda tanpa merk.
6. Identifikasi umum : Tidak ada.
7. Identifikasi khusus : Tidak ada.
8. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa / Ras Indonesia
Berumur : ± 27 Tahun, Kulit : Coklat, Panjang tubuh : ± 160 sentimeter

Pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 11 September 2020 jam 19.30 wib, didapatkan Sudah dalam keadaan meninggal dunia.

B. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala
 - Luka tusuk di kepala belakang samping kiri panjang lebih kurang sembilan sentimeter, lebar lebih kurang dua sentimeter, dalam lebih kurang sembilan sentimeter,
 - Luka tusuk di leher belakang bagian tengah ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam enam koma lima sentimeter.
- c. Wajah
 - Tidak ada kelainan.
- d. Mata
 - Tidak ada kelainan.
2. Hidung
 - Tidak ada kelainan.
3. Mulut
 - Tidak ada kelainan.
4. Telinga
 - Tidak ada kelainan.
5. Dagu
 - Tidak ada kelainan.



6. Dada
 - Luka tusuk di atas tulang selangka kiri ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam lima belas sentimeter, sampai tampak tulang selangka,
 - Luka tusuk di dada kiri bagian tengah sebelah luar ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter,
 - Luka tusuk di dada kiri bagian bawah sebelah luar ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter, teraba patahan tulang.
7. Perut
 - Tidak ada kelainan.
8. Kelamin
 - Tidak ada kelainan.
9. Dubur
 - Tidak ada kelainan.
10. Punggung
 - Luka tusuk di punggung kiri atas pada dua tempat :
 - Ukuran pertama panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;
 - Ukuran kedua panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam empat sentimeter.
 - Luka tusuk di punggung kanan atas ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam sepuluh sentimeter.
11. Anggota Gerak Atas
 - Luka tusuk di bahu kiri ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;
 - Luka tusuk di lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter;
 - Luka tusuk di lengan kiri bawah bagian dalam ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.
12. Anggota Gerak Bawah
 - Tidak ada kelainan.
13. Lain-lain
 - Tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 27 tahun, tinggi badan kurang lebih 160 sentimeter, rambut pendek warna hitam;
- Ditemukan mayat dengan luka tusuk di kepala belakang samping kiri, di leher belakang bagian tengah, di atas tulang selangka kiri, di dada kiri bagian tengah sebelah luar, di dada kiri bagian bawah sebelah luar, di punggung kiri atas, di punggung kanan atas, di bahu kiri, di lengan kiri atas bagian dalam, di lengan kiri bawah bagian dalam,;
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah.

Perbuatan terdakwa HARUN RONI Bin YABANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HARUN RONI Bin YABANI pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban ARMAN SAGITA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan September 2018 saksi SEPTI bercerai dengan korban ARMAN SAGITA, dimana kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 saksi SEPTI menikah secara sirih dengan terdakwa tanpa ada buku nikah, lalu dikarenakan selama pernikahan terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi SEPTI, yang akhirnya saksi SEPTI dan terdakwa bercerai, dimana kemudian saksi SEPTI kembali lagi menikah dengan korban ARMAN SAGITA yang membuat terdakwa cemburu dan sakit hati,

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa menelpon saksi SEPTI untuk menanyakan kabar dan bermaksud untuk menemani saksi SEPTI menagih hutang ditempat saksi EKA, namun saksi SEPTI menolaknya dikarenakan saksi SEPTI mau menagih hutang bersama dengan korban ARMAN SAGITA, setelah mendengar jawaban dari saksi SEPTI tersebut membuat terdakwa menjadi emosional dan marah serta berfikir untuk membunuh korban ARMAN SAGITA sehingga terdakwa mengancam saksi SEPTI dengan berkata "TUNGGULAH SALAH SIKOK ANTARA KAMU PASTI MATI",
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa menelpon saksi EKA dan mengatakan jika nanti yang menagih hutang adalah saksi SEPTI, dimana sekira jam 17.00 Wib terdakwa kembali menelpon saksi EKA untuk menanyakan apakah saksi SEPTI sudah datang kerumahnya, namun dijawab saksi EKA bahwa saksi SEPTI belum datang, yang kemudian terdakwa yang dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang \pm 38 cm yang dibungkus kertas koran yang disembunyikan dipinggang sebelah kiri terdakwa pergi menuju kerumah saksi EKA yang berada di Jalan Bukit Lebar dengan menumpang ojek, dimana setibanya dirumah saksi EKA sekira jam 17.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi EKA dan juga suami saksi EKA serta menanyakan apakah saksi SEPTI sudah datang atau belum, dan dijawab oleh saksi EKA "SEBENTAR LAGI", dan terdakwa sempat berkata kepada saksi EKA untuk tidak memberitahukan keberadaan terdakwa kerumahnya, yang selanjutnya saksi EKA dan suaminya masuk kedalam rumah untuk sholat Maghrib, lalu tanpa sepengetahuan dari saksi EKA, terdakwa bersembunyi dibalik pohon ditengah semak-semak didepan rumah saksi EKA untuk menunggu kedatangan saksi SEPTI bersama korban ARMAN SAGITA kerumah saksi EKA, dimana tidak beberapa lama kemudian sekira jam 18.30 Wib, datanglah saksi SEPTI dan korban ARMAN SAGITA bersama 2 orang anak mereka kerumah saksi EKA dengan menggunakan sepeda motor, lalu dari persembunyiannya terdakwa melihat saksi SEPTI turun dari sepeda motor dan bertemu dengan saksi EKA, sedangkan korban ARMAN SAGITA menunggu di atas sepeda motornya bersama dengan kedua orang anaknya, lalu terdakwa secara diam-diam berlari mengarah mendekati korban ARMAN SAGITA yang sedang duduk diatas sepeda motor, yang kemudian terdakwa mencabut sebilah sajam jenis pisau yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan secara tiba-tiba terdakwa langsung

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



menusukan pisau tersebut kearah dada bagian atas sebelah kiri korban ARMAN SAGITA sebanyak satu kali yang membuat korban ARMAN SAGITA terkejut dan turun dari sepeda motornya serta berlari sembari berteriak minta tolong mengarah ke sebuah warung yang tidak jauh dari rumah saksi EKA sembari dikejar oleh terdakwa, lalu terdakwa berhasil mendekati korban ARMAN SAGITA dan korban ARMAN SAGITA sempat merangkul terdakwa, namun terdakwa langsung memeluk korban ARMAN SAGITA menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa digunakan untuk kembali menusukan pisau kebagian leher korban ARMAN SAGITA sebanyak satu kali, lalu menusuk kebagian kepala belakang dibelakang telinga sebelah kiri korban ARMAN SAGITA sebanyak satu kali serta terdakwa juga sempat menusukan pisaunya beberapa kali kebagian pinggang dan tangan sebelah kiri korban ARMAN SAGITA yang akhirnya membuat korban ARMAN SAGITA tak berdaya tersungkur jatuh ke lantai, yang selanjutnya terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan korban ARMAN SAGITA yang dalam keadaan tergeletak berlumuran darah dilantai dalam warung,

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Meninggal No. 445.1 / 52 / RSUD-PBM / IX / 2020 tertanggal 29 September 2020 a.n. ARMAN SAGITA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI ANISA MAULIDIA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. PEMERIKSAAN UMUM :

1. Label : Tidak Ada.
2. Benda di samping mayat :
 - Hp merk Oppo warna hitam di kantong celana kanan,
 - Rokok merk Gudang Garam isi 5 batang kantong celana kiri,
 - Korek api warna biru tanpa merk di kantong celana kiri.
3. Penutup/pembungkus mayat : Tidak Ada.
4. Perhiasan mayat :
 - Jam tangan merk Ticrpo warna hitam dan silver di tangan kiri,
 - Cincin tanpa merk warna silver dan hitam di jari manis tangan kiri.
5. Pakaian mayat :
 - Baju putih motif daun ganja warna hitam merk Xone di penuh darah,



- Celana hitam pendek selutut dengan garis warna biru, merah, putih di pinggang merk Endemic,
- Celana dalam warna biru muda tanpa merk.

6. Identifikasi umum : Tidak ada.

7. Identifikasi khusus : Tidak ada.

8. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa / Ras Indonesia

Berumur : ± 27 Tahun, Kulit : Coklat, Panjang tubuh : ± 160 sentimeter

Pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 11 September 2020 jam 19.30 wib, didapatkan Sudah dalam keadaan meninggal dunia.

B. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala

- Luka tusuk di kepala belakang samping kiri panjang lebih kurang sembilan sentimeter, lebar lebih kurang dua sentimeter, dalam lebih kurang sembilan sentimeter,
- Luka tusuk di leher belakang bagian tengah ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam enam koma lima sentimeter.

e. Wajah

- Tidak ada kelainan.

f. Mata

- Tidak ada kelainan.

2. Hidung

- Tidak ada kelainan.

3. Mulut

- Tidak ada kelainan.

4. Telinga

- Tidak ada kelainan.

5. DagU

- Tidak ada kelainan.

6. Dada

- Luka tusuk di atas tulang selangka kiri ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam lima belas sentimeter, sampai tampak tulang selangka,
- Luka tusuk di dada kiri bagian tengah sebelah luar ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter,



- Luka tusuk di dada kiri bagian bawah sebelah luar ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter, teraba patahan tulang.
- 7. Perut
 - Tidak ada kelainan.
- 8. Kelamin
 - Tidak ada kelainan.
- 9. Dubur
 - Tidak ada kelainan.
- 10. Punggung
 - Luka tusuk di punggung kiri atas pada dua tempat :
 - Ukuran pertama panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;
 - Ukuran kedua panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam empat sentimeter.
 - Luka tusuk di punggung kanan atas ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam sepuluh sentimeter.
- 11. Anggota Gerak Atas
 - Luka tusuk di bahu kiri ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;
 - Luka tusuk di lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter;
 - Luka tusuk di lengan kiri bawah bagian dalam ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.
- 12. Anggota Gerak Bawah
 - Tidak ada kelainan.
- 13. Lain-lain
 - Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 27 tahun, tinggi badan kurang lebih 160 sentimeter, rambut pendek warna hitam;
- Ditemukan mayat dengan luka tusuk di kepala belakang samping kiri, di leher belakang bagian tengah, di atas tulang selangka kiri, di dada kiri bagian tengah sebelah luar, di dada kiri bagian bawah sebelah luar, di



punggung kiri atas, di punggung kanan atas, di bahu kiri, di lengan kiri atas bagian dalam, di lengan kiri bawah bagian dalam,;

- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah.

Perbuatan terdakwa HARUN RONI Bin YABANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septi Nila Wati Binti Badarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi selaku saksi tindak pidana Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya suami saksi yang bernama ARMAN SAGITA;
- Bahwa Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya suami saksi yang bernama ARMAN SAGITA tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.30 WIB Jl. Bukit Lebar Kel . Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban Pembunuhan adalah suami saksi yang bernama ARMAN SAGITA dan yang telah melakukan Pembunuhan serta yang menyebabkan meninggalnya orang tersebut adalah Terdakwa HARUN RONI Bin YABANI;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa HARUN RONI Bin YABANI melakukan pembunuhan terhadap suami saksi tersebut yaitu awalnya saksi



dan suami keluar rumah rumah dengan maksud untuk menagih hutang di beberapa tempat, pada pukul 16.30 Wib sdr EKA ERNAWATI Binti ARIPIN menghubungi saksi menanyakan bahwa kapan saksi akan kerumah sdr EKA ERNAWATI Binti ARIPIN tersebut, karena sdr EKA ERNAWATI Binti ARIPIN ingin membayar hutang dan saksi jawab bahwa sesudah magrib saksi akan kerumah sdr EKA ERNAWATI Binti ARIPIN;

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi dan suami saksi keluar rumah dan mengunjungi beberapa orang akan saksi tagih, sekira pukul 18.30 Wib sdr EKA ERNAWATI Binti ARIPIN kembali menghubungi saksi sebanyak 7 (tujuh) kali, namun setelah saksi angkat telepon 2 (dua) kali sdr EKA ERNAWATI Binti ARIPIN tidak mau berbicara dan langsung mematikan Handphonenya, pada hal sdr EKA ERNAWATI Binti ARIPIN yang menelpon saksi;

- Bahwa pada saat magrib posisi saksi waktu itu berada dirumah teman saksi yang bernama sdr RISMA, Karena magrib saksi dan suami beristirahat sejenak dirumah teman saksi tersebut, setelah selesai magrib saksi dan suami langsung berangkat kerumah sdr EKA ERNAWATI Binti ARIPIN untuk menagih hutang;

- Bahwa sesampai dirumah rumah sdr EKA ERNAWATI Binti ARIPIN sekira pukul 18.30 Wib , saksi turun dari motor dan mengambil uang yang sudah disiapkan oleh sdr EKA ERNAWATI Binti ARIPIN ,namun setelah saksi selesai menagih dan berbalik menuju ke arah motor suami saksi dan kedua anak saksi yang menunggu diatas motor lebih kurang 200 meter dari kontrakan tersebut tiba –tiba suami saksi diserang oleh mantan suami saksi yang bernama HARUN RONI Bin YABANI;

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa datang dari mana setahu saksi rumah terdakwa berada jauh dari lokasi tersebut ,pada saat diserang oleh terdakwa menggunakan Pisau tersebut suami saksi berlari meninggalkan kedua anak saksi yang berada dimotor tersebut dan masuk ke salah satu warung warga dilokasi kejadian;

- Bahwa setelah suami saksi masuk ke warung tersebut terdakwa berjalan keluar dari warung tersebut dan langsung berlari menyelamatkan diri kerumah sdr EKA ERNAWATI Binti ARIPIN , setelah saksi menitipkan kedua anak saksi ke sdr EKA ERNAWATI Binti ARIPIN saksi langsung berlari ke warung tersebut melihat kondisi suami saksi namun pada saat itu juga terdakwa masih berada dilokasi dan mengejar saksi namun saksi menyelamatkan diri kerumah warga yang kebetulan pada saat itu pintu rumahnya terbuka dan mengunci dari dalam;



- Bahwa kemudian terdakwa menunjuk saksi dari jendela rumah warga tersebut dan berkata “ TUNGGULAH KAGEK MATI KAU “ setelah itu terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi , sekira 5 menit berada dalam rumah warga tersebut saksi langsung keluar untuk melihat kondisi suami saksi yang berada di warung warga tersebut, pada saat saksi kewarung tersebut kondisi suami saksi berlumuran darah dengan tusukan dikepala 2 tusukan, dibagian leher 4 tusukan, dipinggang sebelah kiri sebanyak 1 luka bacokan yang mengakibatkan suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sdr HARUN RONI Bin YABANI melakukan Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya suami saksi yang bernama ARMAN SAGITA tersebut menggunakan alat berupa pisau namun saksi tidak tahu ukuran atau jenis pisau tersebut;
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB sebelum saksi dan korban ke rumah Saksi Eka, Terdakwa sempat menghubungi saksi dan terdakwa mengatakan ingin mengantarkan saksi ke rumah saksi Eka serta menanyakan kapan saksi datang ke rumah Saksi Eka, akan tetapi Saksi menolak tawaran terdakwa dan tidak menjawab pertanyaan terdakwa jam berapa saksi akan ke rumah saksi eka;
- Bahwa saksi juga mengetahui sebelum saksi dan korban ke rumah Saksi Eka, Saksi Eka memberi tau kepada Saksi bahwa Terdakwa sebelumnya sempat ke rumah Saksi Eka;
- Bahwa saksi pada awalnya menikah dengan Korban Arman Sagita pada Desember 2015 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, setelah itu dikarenakan cecok Saksi kemudian bercerai dengan Arman Sagita pada September 2018;
- Bahwa kemudian saksi mengenal terdakwa pada Oktober 2019 dan akhirnya menikah secara siri dengan Terdakwa pada Januari 2020, akan tetapi kemudian saksi bercerai dengan terdakwa pada tanggal 16 April 2020 dan kembali lagi dengan Arman Sagita;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab sdr HARUN RONI Bin YABANI melakukan Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya suami saksi yang bernama ARMAN SAGITA tersebut dikarenakan terdakwa dendam dan marah karena saksi tidak mau menceraikan suami sah saksi dan kembali lagi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan terdakwa sdr HARUN RONI Bin YABANI dan sdri EKA ERNAWATI Binti ARIPIN tersebut merupakan teman akrab, saksi mengenal sdr HARUN RONI Bin YABANI dan sdri EKA



ERNAWATI Binti ARIPIN tersebut, setahu saksi mereka sudah berteman lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah adik saksi NURUL HIDAYAH Binti IMROH dan pemilik warung di lokasi kejadian;
- Bahwa yang saksi alami akibat dari pembunuhan terhadap suami saksi tersebut yaitu saksi mengalami trauma karena pembunuhan tersebut dilakukan didepan saksi dan kedua anak saksi;
- Bahwa saat diperlihatkan terdakwa kepada saksi, saksi mengenali terdakwa sdr HARUN RONI Bin YABANI dia orang yang telah melakukan Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya suami saksi yang bernama ARMAN SAGITA;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nurul Hidayah Binti Imroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi selaku saksi tindak pidana Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya kakak kandung saksi yang bernama ARMAN SAGITA;
- Bahwa Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya kakak kandung saksi yang bernama ARMAN SAGITA tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.30 WIB Jl. Bukit Lebar Kel . Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban Pembunuhan adalah kakak kandung saksi yang bernama ARMAN SAGITA dan yang telah melakukan Pembunuhan serta yang menyebabkan meninggalnya orang tersebut adalah Terdakwa HARUN RONI Bin YABANI;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 19.30 WIB ayuk saksi yang bernama FITRIA mendapat telepon dari saksi SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN yang mana saat itu saksi SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN memberi tahu bahwa korban ARMAN SAGITA ditusuk orang;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian Sdri FITRIA bertanya keberadaan saksi SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN dan menurut saksi SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN saat itu dia berada di Rumah Sakit Umum Prabumulih, dan saksi SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN menyuruh keluarga yang lain untuk menyusul ke Rumah Sakit Umum;
- Bahwa kemudian saksi SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN menyuruh ayuk saksi sdri FITRIA untuk menjemput anak korban ZATIRA dan ALVARO ditempat kejadian saat itu. Yang mana tidak lama kemudian saksi bersama sdri FITRIA mendatangi tempat kejadian dimana korban ditusuk oleh terdakwa saat itu di jalan Bukit Lebar Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi dan sdri FITRIA menjemput anak korban tersebut saat itu saksi sempat menelpon saksi SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN dan berkata " YUK WONG ITU BUKAN PELAKUNYO " jawab saksi SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN " AYUK TAU WONG (ORANG)" yang mana kemudian saksi dan Sdri FITRIA bertemu dengan anak korban dan kemudian anak korban diantar kerumah saksi, setelah mengantar anak korban tersebut lalu saksi bersama Sdri FITRIA menuju kerumah sakit Umum kota Prabumulih;
- Bahwa sesampainya disana ternyata korban ARMAN SAGITA sudah meninggal dunia saat itu, yang mana tidak lama kemudian korban ARMAN SAGITA dibawa pulang kerumah duka ,pada saat itu lah saksi mendengar dari sdri SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN bahwa yang membunuh korban ARMAN SAGITA tersebut adalah sdr HARUN RONI Bin YABANI;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sdr HARUN RONI Bin YABANI melakukan Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya kakak kandung saksi yang bernama ARMAN SAGITA tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) bila pisau namun saksi tidak tahu ukuran atau jenis pisau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sdr HARUN RONI Bin YABANI melakukan Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya kakak kandung saksi yang bernama ARMAN SAGITA tersebut;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



- Bahwa hubungan hubungan saksi dengan korban yang bernama sdr ARMAN SAGITA tersebut yang mana korban sdr ARMAN SAGITA adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi **SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN** dan pemilik warung dilokasi kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban sdr ARMAN SAGITA mengalami luka tusuk dibagian dada bagian atas sebelah kiri, belakang kepala sebelah kiri, leher, bahu , sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa saat diperlihatkan terdakwa kepada saksi, saksi mengenali terdakwa sdr HARUN RONI Bin YABANI dia orang yang telah melakukan Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya suami saksi yang bernama ARMAN SAGITA;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Eka Ernawati Binti Aripin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi selaku saksi tindak pidana Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya Sdra ARMAN SAGITA;
- Bahwa Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya kakak kandung saksi yang bernama ARMAN SAGITA tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.30 WIB Jl. Bukit Lebar Kel . Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Pembunuhan bagaimana, namun yang saksi dengar saat itu bahwa korban ditusuk oleh terdakwa saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sdr HARUN RONI Bin YABANI melakukan Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya sdr ARMAN SAGITA tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) bila pisau namun saksi tidak tahu ukuran atau jenis pisau tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sdr HARUN RONI Bin YABANI melakukan Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya sdr ARMAN SAGITA tersebut, namun selang beberapa hari saksi mendapat cerita dari orang-orang kalau terdakwa menusuk sdr ARMAN SAGITA dikarenakan sdr SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN berjalan bersama orang , Namun karena saat itu saksi tidak mau tahu jadi saat itu saksi tidak bertanya maksud orang tersebut;
- Bahwa pada pukul 16.30 Wib saksi menghubungi saksi septi menanyakan bahwa kapan saksi septi akan kerumah saksi tersebut, karena saksi ingin membayar hutang dan saksi septi jawab bahwa sesudah magrib saksi septi akan kerumah saksi;
- Bahwa saat itu sdr HARUN RONI Bin YABANI menelpon saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama sdr HARUN RONI Bin YABANI memberitahu saksi bahwa Bini (istri) sdr HARUN RONI Bin YABANI yang setahu saksi sdr SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN,yang mau nagih uang, kemudian pada pukul 17.30 Wib sdr HARUN RONI Bin YABANI menelpon saksi lagi untuk bertanya bahwa apakah sdr SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN sudah datang atau belum kerumah saksi saat itu untuk menagih uang;
- Bahwa saat itu sdr HARUN RONI Bin YABANI sempat datang kerumah kontrakkan saksi di jalan Bukit Lebar, dan sempat bertemu dengan saksi. Namun saksi tidak tahu apa tujuan sdr HARUN RONI Bin YABANI tersebut datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi memberitahu Terdakwa kapan kira-kira saksi septi akan ke rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban sdr ARMAN SAGITA mengalami luka tusuk dibagian dada bagian atas sebelah kiri,belakang kepala sebelah kiri,leher, bahu , sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa saat diperlihatkan terdakwa kepada saksi, saksi mengenali terdakwa sdr HARUN RONI Bin YABANI dia orang yang telah melakukan Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya suami saksi yang bernama ARMAN SAGITA;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa dan merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diminta ketertangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat diminta keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya sdr ARMAN SAGITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya sdr ARMAN SAGITA tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.50 WIB Jl. Bukit Lebar Kel . Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pembunuhan / Penganiayaan terhadap sdr ARMAN SAGITA yaitu dengan cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban sdr ARMAN SAGITA menggunakan pisau di bagian dada kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Arman Sagita sempat kabur melarikan diri akan tetapi Terdakwa mengejar Arman Sagita dan berhasil mendekati serta memeluk korban Arman Sagita dengan tangan kiri terdakwa dan menusuk Kembali korban Arman Sagita dengan menggunakan pisau tersebut ke bagian seputaran leher korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu menusuk di bagian kepala belakang di belakang telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa juga sempat menusukan pisaunya beberapa kali kebagian pinggang dan tangan sebelah kiri korban ARMAN

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



SAGITA yang akhirnya membuat korban ARMAN SAGITA tak berdaya tersungkur jatuh;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pembunuhan tersebut menggunakan alat berupa senjata tajam yaitu sebilah Pisau besi dengan ciri-ciri berwarna hitam berkarat dan bergagang kayu dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) cm milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa siapkan dari rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban sdr ARMAN SAGITA mengalami luka tusuk dibagian dada bagian atas sebelah kiri, belakang kepala sebelah kiri, leher, pinggang, sehingga korban meninggal dunia;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut kepada korban sdr ARMAN SAGITA tersebut karena Terdakwa sakit hati dengan korban dan sdr SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN, dikarenakan sdr SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN merupakan istri korban sdr ARMAN SAGITA awalnya saat itu namun karena sesuatu hal membuat korban sdr ARMAN SAGITA berpisah dengan sdr SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN tersebut, yang mana kemudian antara Terdakwa dan sdr SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN kemudian menikah, namun saat itu antara sdr SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN dan korban sdr ARMAN SAGITA masih berhubungan sampai akhirnya antara Terdakwa dan sdr SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN terjadi keributan dan sdr SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN meninggalkan Terdakwa dan kembali kepada korban sdr ARMAN SAGITA sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan seperti dipermainkan oleh mereka berdua;

- Bahwa timbulnya niat untuk menghabisi nyawa korban saat itu karena pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menelpon sdr SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN yang mana saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar mengambil tagihan kredit saat itu namun sdr SEPTI NILA WATI Binti BADARUDIN saat itu berkata tidak mau dan mengatakan akan menagih bersama korban sdr ARMAN SAGITA saat itu sehingga saat itu timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban;

- Bahwa Terdakwa sempat menelpon saksi eka sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama terdakwa memberitahu saksi eka bahwa saksi septi, yang mau menagih uang kepada saksi eka, kemudian pada pukul 17.30 Wib terdakwa menelpon saksi eka lagi untuk bertanya bahwa apakah saksi septi sudah datang atau belum kerumah saksi saat itu untuk menagih uang;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa diberitahu oleh saksi eka kapan kira-kira saksi septi akan datang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kapan saksi Septi dan korban Arman Sagita akan ke tempat Saksi Eka, Terdakwa kemudian pergi ke tempat Saksi Eka dengan membawa senjata tajam yaitu sebilah Pisau besi dengan ciri-ciri berwarna hitam berkarat dan bergagang kayu dengan panjang ± 38 (tiga puluh delapan) cm milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa siapkan dari rumah tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa bersembunyi dibalik pohon ditengah semak-semak didepan rumah saksi Eka;
- Bahwa setelah terdakwa menusuk arman sagita terdakwa kemudian berlari ke hutan dan membuang senjata tajam jenis pisau yang telah terdakwa gunakan tersebut
- Bahwa saat dibacakan Visum Repertum Korban Meninggal No. : 445.1/52/RSUD-Pbm/IX/2020 tanggal 29 September 2020, atas nama Korban sdr ARMAN SAGITA Terdakwa membenarkan isi Visum Repertum Korban Meninggal yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa belum ada perdamaian dari Terdakwa, dengan keluarga korban karena sampai dengan saat ini keluarga korban masih belum bisa memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Meninggal No. 445.1 / 52 / RSUD-PBM / IX / 2020 tertanggal 29 September 2020 a.n. ARMAN SAGITA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI ANISA MAULIDIA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. PEMERIKSAAN UMUM :

1. Label : Tidak Ada.
2. Benda di samping mayat :
 - Hp merk Oppo warna hitam di kantong celana kanan,
 - Rokok merk Gudang Garam isi 5 batang kantong celana kiri,
 - Korek api warna biru tanpa merk di kantong celana kiri.
3. Penutup/pembungkus mayat : Tidak Ada.
4. Perhiasan mayat :
 - Jam tangan merk Ticrpo warna hitam dan silver di tangan kiri,

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cincin tanpa merk warna silver dan hitam di jari manis tangan kiri.
- 5. Pakaian mayat :
 - Baju putih motif daun ganja warna hitam merk Xone di penuh darah,
 - Celana hitam pendek selutut dengan garis warna biru, merah, putih di pinggang merk Endemic,
 - Celana dalam warna biru muda tanpa merk.
- 6. Identifikasi umum : Tidak ada.
- 7. Identifikasi khusus : Tidak ada.
- 8. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa / Ras Indonesia
Berumur : ± 27 Tahun, Kulit : Coklat, Panjang tubuh : ± 160 sentimeter

Pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 11 September 2020 jam 19.30 wib, didapatkan Sudah dalam keadaan meninggal dunia.

B. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala
 - Luka tusuk di kepala belakang samping kiri panjang lebih kurang sembilan sentimeter, lebar lebih kurang dua sentimeter, dalam lebih kurang sembilan sentimeter,
 - Luka tusuk di leher belakang bagian tengah ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam enam koma lima sentimeter.
 - a. Wajah
 - Tidak ada kelainan.
 - b. Mata
 - Tidak ada kelainan.
2. Hidung
 - Tidak ada kelainan.
3. Mulut
 - Tidak ada kelainan.
4. Telinga
 - Tidak ada kelainan.
5. Dagu
 - Tidak ada kelainan.
6. Dada

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka tusuk di atas tulang selangka kiri ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam lima belas sentimeter, sampai tampak tulang selangka,
- Luka tusuk di dada kiri bagian tengah sebelah luar ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter,
- Luka tusuk di dada kiri bagian bawah sebelah luar ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter, teraba patahan tulang.

7. Perut

- Tidak ada kelainan.

8. Kelamin

- Tidak ada kelainan.

9. Dubur

- Tidak ada kelainan.

10. Punggung

- Luka tusuk di punggung kiri atas pada dua tempat :
 - Ukuran pertama panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;
 - Ukuran kedua panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam empat sentimeter.
- Luka tusuk di punggung kanan atas ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam sepuluh sentimeter.

11. Anggota Gerak Atas

- Luka tusuk di bahu kiri ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;
- Luka tusuk di lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter;
- Luka tusuk di lengan kiri bawah bagian dalam ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.

12. Anggota Gerak Bawah

- Tidak ada kelainan.

13. Lain-lain

- Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 27 tahun, tinggi badan kurang lebih 160 sentimeter, rambut pendek warna hitam;
- Ditemukan mayat dengan luka tusuk di kepala belakang samping kiri, di leher belakang bagian tengah, di atas tulang selangka kiri, di dada kiri bagian tengah sebelah luar, di dada kiri bagian bawah sebelah luar, di punggung kiri atas, di punggung kanan atas, di bahu kiri, di lengan kiri atas bagian dalam, di lengan kiri bawah bagian dalam,;
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam pisau besi dengan ciri-ciri berwarna hitam berkarat dan bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya sdr ARMAN SAGITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya sdr ARMAN SAGITA tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.50 WIB Jl. Bukit Lebar Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pembunuhan / Penganiayaan terhadap sdr ARMAN SAGITA yaitu dengan cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban sdr ARMAN SAGITA menggunakan pisau di bagian dada kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Arman Sagita sempat kabur melarikan diri akan tetapi Terdakwa mengejar Arman Sagita dan berhasil mendekati serta memeluk korban Arman Sagita dengan tangan kiri terdakwa dan menusuk Kembali korban Arman Sagita dengan menggunakan pisau tersebut ke bagian seputaran leher korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu menusuk di bagian kepala belakang di belakang telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa juga sempat menusuk pisaunya beberapa kali ke bagian pinggang dan tangan sebelah kiri korban ARMAN SAGITA yang akhirnya membuat korban ARMAN SAGITA tak berdaya tersungkur jatuh;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



- Bahwa Terdakwa melakukan Pembunuhan tersebut menggunakan alat berupa senjata tajam yaitu sebilah Pisau besi dengan ciri-ciri berwarna hitam berkarat dan bergagang kayu dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) cm milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa siapkan dari rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban sdr ARMAN SAGITA mengalami luka tusuk dibagian dada bagian atas sebelah kiri, belakang kepala sebelah kiri, leher, pinggang, sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi Septi pada awalnya menikah dengan Korban Arman Sagita pada Desember 2015 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, setelah itu dikarenakan cecok Saksi Septi kemudian bercerai dengan Arman Sagita pada September 2018;
- Bahwa kemudian terdakwa mengenal saksi Septi pada Oktober 2019 dan akhirnya menikah secara siri dengan Terdakwa pada Januari 2020, akan tetapi kemudian saksi Septi bercerai dengan terdakwa pada tanggal 16 April 2020 dan Kembali lagi dengan Arman Sagita;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut kepada korban sdr ARMAN SAGITA tersebut karena Terdakwa sakit hati dengan korban dan saksi SEPTI, dikarenakan saksi SEPTI NILA WATI merupakan istri korban sdr ARMAN SAGITA awalnya saat itu namun karena sesuatu hal membuat korban sdr ARMAN SAGITA berpisah dengan saksi SEPTI NILA WATI tersebut, yang mana kemudian antara Terdakwa dan saksi SEPTI NILA WATI kemudian menikah, namun saat itu antara saksi SEPTI NILA WATI dan korban sdr ARMAN SAGITA masih berhubungan sampai akhirnya antara Terdakwa dan saksi SEPTI NILA WATI terjadi keributan dan saksi SEPTI NILA WATI meninggalkan Terdakwa dan kembali kepada korban sdr ARMAN SAGITA sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan seperti dipermainkan oleh mereka berdua;
- Bahwa timbulnya niat untuk menghabisi nyawa korban saat itu karena pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menelpon saksi SEPTI NILA WATI saat itu yang mana saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar mengambil tagihan kredit saat itu namun saksi SEPTI NILA WATI saat itu berkata tidak mau dan mengatakan akan menagih bersama korban sdr ARMAN SAGITA saat itu sehingga saat itu timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menelpon saksi Eka sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama Terdakwa memberitahu saksi Eka bahwa saksi

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



SEPTI, yang mau menagih uang, kemudian pada pukul 17.30 Wib Terdakwa menelpon saksi Eka lagi untuk bertanya bahwa apakah saksi SEPTI sudah datang atau belum kerumah Saksi Eka saat itu untuk menagih uang;

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 11 September 2020 pukul 16.30 Wib saksi Septi dan Arman Sagita keluar rumah dengan maksud untuk menagih hutang di beberapa tempat, saksi EKA ERNAWATI sempat menghubungi saksi septi menanyakan bahwa kapan saksi septi akan kerumah saksi EKA ERNAWATI tersebut, karena saksi EKA ERNAWATI ingin membayar hutang dan saksi septi jawab bahwa sesudah magrib saksi septi akan kerumah saksi EKA;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberitahu oleh saksi eka kapan kira-kira saksi septi akan datang ke rumah saksi;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Eka tersebut merupakan teman akrab, dan Terdakwa dan Saksi Eka sudah berteman lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah mengetahui kapan saksi Septi dan korban Arman Sagita akan ke tempat Saksi Eka, Terdakwa kemudian pergi ke tempat Saksi Eka dengan membawa senjata tajam yaitu sebilah Pisau besi dengan ciri-ciri berwarna hitam berkarat dan bergagang kayu dengan panjang ± 38 (tiga puluh delapan) cm milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa siapkan dari rumah tempat tinggal Terdakwa dan bersembunyi dibalik pohon ditengah semak-semak di depan rumah saksi Eka;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Eka sekira pukul 18.30 Wib , saksi septi turun dari motor dan mengambil uang yang sudah disiapkan oleh saksi EKA ERNAWATI, namun setelah saksi septi selesai menagih dan berbalik menuju ke arah motor Arman Sagita dan kedua anak saksi septi yang menunggu diatas motor lebih kurang 200 meter dari kontrakan tersebut tiba
- tiba Arman Sagita diserang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menusuk arman sagita terdakwa kemudian berlari ke hutan dan membuang senjata tajam jenis pisau yang telah terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa belum ada perdamaian dari Terdakwa, dengan keluarga korban karena sampai dengan saat ini keluarga korban masih belum bisa memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Alternatif Kesatu disusun dalam bentuk subsidaritas, **Primair** Pasal 340 KUHP, **Subsida**ir Pasal 338 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Harun Roni Bin Yabani dengan segala identitasnya sebagaimana di awal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam "*Memorie Van Toelichting*", opzet (kesengajaan) diartikan sebagai "*Willens en Weten*" dimana dalam peradilan tercermin dalam "*Arrest-Arrest Hoge Raad*", perkataan *Willens* (menghendaki)

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



itu diartikan “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” atau “*Wetens*” atau menghendaki itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Halaman 286)

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja terdapat 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*Voorstelling Theori*) dari Frank yang didukung Von List;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam menghilangkan nyawa orang lain dirumuskan sebagai “Dengan sengaja” (*Opzetlijik*) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (Moeljatno, 1983 ; 171)

Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (Tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij Zakerheids Bewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis*)

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur *Opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *Opzettelijk* itu harus diartikan termasuk kedalam 3 (Tiga) bentuk kesengajaan tersebut; (Hal 69 Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa : Drs. Adami Chazawi, SH.)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum’at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sempat menelpon saksi Septi dan menawarkan diri untuk mengantarkan Saksi Septi ke tempat Saksi Eka yang beralamat di di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih untuk menagih hutang, akan tetapi Saksi Septi menolak tawaran Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Septi akan ke tempat Saksi Eka dengan ditemani oleh Arman Sagita;

Menimbang, bahwa penolakan tersebut membuat Terdakwa sakit hati dan berniat untuk menghabisi korban Arman Sagita, kemudian Terdakwa sempat menelpon saksi Eka sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama Terdakwa memberitahu saksi Eka bahwa Saksi Septi yang mau menagih uang ke tempat Saksi Eka, kemudian pada pukul 17.30 Wib Terdakwa menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eka lagi untuk bertanya bahwa apakah Saksi Septi sudah datang atau belum kerumah Saksi Eka saat itu untuk menagih uang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diberitahu oleh saksi eka kapan saksi septi dan korban Arman Sagita akan ke tempat Saksi Eka, Terdakwa kemudian pergi ke tempat Saksi Eka dengan membawa senjata tajam yaitu sebilah Pisau besi dengan ciri-ciri berwarna hitam berkarat dan bergagang kayu dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) cm milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa siapkan dari rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa bersembunyi dibalik pohon di tengah semak-semak di depan rumah saksi Eka;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Septi dan Arman Sagita sampai di rumah Saksi Eka sekira pukul 18.30 Wib , saksi septi turun dari motor dan mengambil uang yang sudah disiapkan oleh saksi Eka kemudian Terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap korban Arman Sagita menggunakan pisau di bagian dada kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Arman Sagita sempat kabur melarikan diri akan tetapi Terdakwa mengejar Arman Sagita dan berhasil mendekati serta memeluk korban Arman Sagita dengan tangan kiri terdakwa dan menusuk Kembali korban Arman Sagita dengan menggunakan pisau tersebut ke bagian seputaran leher korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu menusuk di bagian kepala belakang di belakang telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa juga sempat menusukan pisaunya beberapa kali kebagian pinggang dan tangan sebelah kiri korban Arman Sagita yang akhirnya membuat korban Arman Sagita tak berdaya tersungkur jatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukkan ke arah dada kiri atas, bagian kepala belakang di belakang telinga sebelah kiri, dan bagian pinggang termasuk ke dalam unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa dengan sengaja disini harus diartikan bahwa Terdakwa menghendaki terhadap akibat matinya orang lain, serta ia sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan kematian orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.1 / 52 / RSUD-PBM / IX / 2020 tertanggal 29 September 2020 a.n. ARMAN SAGITA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI ANISA MAULIDIA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 11 September 2020 jam 19.30 wib, didapatkan Sudah dalam keadaan meninggal dunia:

Pemeriksaan Umum :

- Pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 11 September 2020 jam 19.30 wib, didapatkan Sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Kesimpulan :

- Ditemukan mayat,
 - Dengan luka robek di kepala belakang, leher belakang, dada kiri, punggung kiri, punggung kanan, bahu kiri, lengan kiri.
(Hasil Visum selengkapannya terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan sengaja** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Dengan direncanakan lebih dahulu

Menimbang, bahwa direncanakan lebih dahulu (voorbedachte raad) diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Sipilaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan artinya memikirkan kembali rencananya (Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909.W 8851);

Menimbang, bahwa unsur dengan direncanakan lebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, **telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, dikaji untung dan ruginya**. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam dan akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu. **Ada**



tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai waktu lagi untuk berpikir karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. **Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.** Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu **(1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak untuk menghindari dari tanggung jawab,** punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui alasan terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kepada Arman Sagita adalah terdakwa merasa sakit hati karena terdakwa masih menganggap saksi septi adalah istri terdakwa, akan tetapi saksi septi menerangkan bahwa saksi septi sudah bercerai dengan terdakwa dan kembali kepada mantan suaminya yaitu Arman Sagita, selain itu saksi septi juga menolak tawaran terdakwa untuk mengantarkan saksi septi menagih hutang ke tempat saksi eka oleh karena itu timbulah niat terdakwa untuk menghabisi Arman Sagita;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan diketahui terdakwa juga sempat menelpon saksi eka sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama terdakwa memberitahu saksi eka bahwa saksi septi akan ke rumahnya untuk menagih hutang, dan yang kedua terdakwa bertanya kepada saksi eka apakah saksi septi sudah sampai di rumah saksi eka atau belum;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa diberitahu oleh saksi eka kapan saksi septi akan tiba di rumah saksi eka, dan setelah mengetahui hal tersebut terdakwa lalu pergi ke rumah saksi eka di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan membawa senjata tajam yaitu sebilah Pisau besi dengan ciri-ciri berwarna hitam berkarat dan



bergagang kayu dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) cm milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa siapkan dari rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian terdakwa bersembunyi dibalik pohon ditengah semak-semak di depan rumah saksi Eka;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Septi dan Arman Sagita sampai di rumah Saksi Eka sekira pukul 18.30 Wib , saksi septi turun dari motor dan mengambil uang yang sudah disiapkan oleh saksi Eka kemudian Terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap korban Arman Sagita menggunakan pisau di bagian dada kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Arman Sagita sempat kabur melarikan diri akan tetapi Terdakwa mengejar Arman Sagita dan berhasil mendekati serta memeluk korban Arman Sagita dengan tangan kiri terdakwa dan menusuk Kembali korban Arman Sagita dengan menggunakan pisau tersebut ke bagian seputaran leher korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu menusuk di bagian kepala belakang di belakang telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa juga sempat menusukan pisaunya beberapa kali kebagian pinggang dan tangan sebelah kiri korban Arman Sagita yang akhirnya membuat korban Arman Sagita tak berdaya tersungkur jatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang menusuk korban Arman Sagita dengan senjata tajam jenis pisau tersebut terbukti telah dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang diawali dengan timbulnya niat terdakwa menghabisi Arman Sagita, kemudian terdakwa mempersiapkan senjata tajam jenis pisau, dan terdakwa menelpon saksi eka untuk menanyakan kapan saksi septi tiba di rumah saksi eka;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan terdakwa memiliki waktu untuk mengatur bagaimana melaksanakan niatnya dan setelah Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa melarikan diri ke hutan dan mencoba menghilangkan barang bukti untuk menghilangkan jejak dan menghindari tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan direncanakan lebih dahulu** telah terbukti dan terpenuhi

Ad.4. Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya akan tetapi hanya akibat yang ditimbulkannya yaitu matinya orang lain, matinya ini akibat atau



diakibatkan perbuatan seseorang perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa atau nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kata “Merampas” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku atau Terdakwa tanpa seijin si korban atau dilakukan secara melawan hukum dimana pengertian melawan hukum, sama juga dengan pengertiannya dengan sengaja, tidak ada penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian “Melawan Hukum” (Wederechtelijk) seperti juga pengertian “Dengan sengaja” dolus diperoleh dari pendapat-pendapat dari pakar hukum pidana dan Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigedaad) yaitu :

- Merusak hak subjektif seseorang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan

Hal ini menurut POMPE “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan “Melawan Hukum” menurut SIMON dan ROESLAN SALEH” berpendapat “Melawan Hukum” berarti bertentangan dengan hukum menurut pendapat NOYON mengartikan melawan hak itu adalah melawan hukum sehingga dapat disimpulkan melawan hukum berarti melawan hak dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan Hukum” itu berarti :

- Melawan Hak atau tanpa hak, tidak berhak,
- Merusak hak orang lain,
- Bertentangan dengan hukum,
- Tidak sesuai dengan hukum,
- Bertentangan dengan kesusilaan
- dan bertentangan dengan kepatutan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan diketahui pada hari Jum’at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Arman Sagita dengan menggunakan senjata tajam yaitu sebilah Pisau besi dengan ciri-ciri berwarna hitam berkarat dan bergagang kayu dengan panjang ± 38 (tiga puluh delapan) cm di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;



Menimbang, bahwa diketahui cara terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Arman Sagita yaitu dengan menggunakan pisau dan menusukkannya ke bagian dada korban sebelah kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Arman Sagita sempat kabur melarikan diri akan tetapi Terdakwa mengejar Arman Sagita dan berhasil mendekati serta memeluk korban Arman Sagita dengan tangan kiri terdakwa dan menusuk Kembali korban Arman Sagita dengan menggunakan pisau tersebut ke bagian seputaran leher korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu menusuk di bagian kepala belakang di belakang telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa juga sempat menusukan pisaunya beberapa kali ke bagian pinggang dan tangan sebelah kiri korban Arman Sagita yang akhirnya membuat korban Arman Sagita tak berdaya tersungkur jatuh;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.1 / 52 / RSUD-PBM / IX / 2020 tertanggal 29 September 2020 a.n. ARMAN SAGITA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI ANISA MAULIDIA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 11 September 2020 jam 19.30 wib, didapatkan Sudah dalam keadaan meninggal dunia:

Pemeriksaan Umum :

- Pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 11 September 2020 jam 19.30 wib, didapatkan Sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Kesimpulan :

- Ditemukan mayat,
 - Dengan luka robek di kepala belakang, leher belakang, dada kiri, punggung kiri, punggung kanan, bahu kiri, lengan kiri.

(Hasil Visum selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa Terdakwa terbukti telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban Arman Sagita;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas oleh karena itu unsur **menghilangkan nyawa orang lain** telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidana atas kesalahan Terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau besi dengan ciri-ciri berwarna hitam berkarat dan bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berencana yang menyebabkan korban Arman Sagita meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harun Roni Bin Yabani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam pisau besi dengan ciri-ciri berwarna hitam berkarat dan bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) cm;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2021 oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Mahaputra, S.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pbm



Iwan Stiawan, ST, SH